

PUTUSAN RESMI

PIDANA



PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI



NOMOR : 230/Pid. Sus/2019/PT. Bpw

DALAM PERKARA : TERDAKWA

DARMAWAN

PUTUSAN TANGGAL : 27 Maret 2019

POKOK PUTUSAN :

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawan;
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan , RT.3, RW.01, Desa Barurejo , Kecamatan Siliragung , Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Moh Firdaus, SH dan Eko Sutrisno, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Perum Brawijaya Residence Blok Kamboja no.34 Kebalenan Kab Banyuwangi , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/HK/2019/PN Byw tanggal 21 Maret 2109;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Byw tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darmawan secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang – undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal

280 Ayat (1) huruf g Undang – undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawan berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan .
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Darmawan sebesar Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (Tiga) bulan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah alat peraga kampanye(APK) calon anggota DPRD Banyuwangu tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. Moh. Kojin, M.Pdi., Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Kojin, M.Pdi;
 - 1 buah alat peraga Kampanye (APK) calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot, Dikembalikan kepada saksi Subur Rianto, SH.;
 - 9 lembar cetakan screen shot percakapan whats up antara H. Moh. KOJIN , M. Pdi dengan Darmawan, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah),

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf g Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Melepaskan Terdakwa Darmawan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat, martabat, serta nama baik terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya mengingat :

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Telah terjadi perdamaian antara saksi Pelapor dan Terdakwa berdasarkan berita acara Perdamaian (terlampir) ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan membiayai dua anak yang masih sekolah.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Pleidooi) dalam perkara ini .

2. Menerima Replik / Jawaban atas pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa Darmawan secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang – undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang – undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .
4. Menjatuhkan hukuman seperti yang telah kami tuntutan kepada terdakwa sesuai surat tuntutan kami nomor register perkara : PDM- 01/O.5.21 /EP.2/03/ 2019. Yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari Selasa , tanggal 26 Maret 2019 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Darmawan selaku pelaksana kampanye berdasarkan Daftar Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tingkat kabupaten/ Kota tahun 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 , sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019, bertempat di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dengan sengaja Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

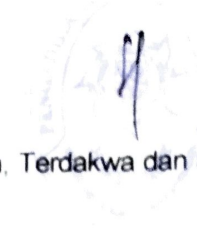
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya di halaman rumah saksi Tiwayah di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter , dan disebelah rumah saksi Tiwayah tepatnya di dekat jembatan baru di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi juga dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin, S.PD.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 , sekira jam 01.00 WIB terdakwa Darmawan selaku pelaksana kampanye berdasarkan Daftar



Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tingkat kabupaten/ Kota tahun 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi tempat dipasangnya Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama BANYU BIRU DJAROT, dan Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I), yang diawali dengan terdakwa berhenti disebelah jembatan lalu terdakwa merusak atau mencopot Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I) dengan cara melepas ikatan kawat dengan menggunakan Tang, kemudian melepas dengan cara menarik patok bambu dari tanah dan kemudian mengangkat APK selanjutnya di buang di sungai bawah jembatan, setelah itu terdakwa menuju ke halaman rumah saksi Tiwayah tempat dipasangnya Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot , kemudian terdakwa juga merusak dan mencopot Alat peraga kampanye (APK) tersebut dengan cara melepas ikatan kawat dengan menggunakan Tang, kemudian melepas dengan cara menarik patok bambu dari tanah dan kemudian mengangkat APK , yang mana saat melakukan perbuatannya terdakwa sempat ditegur oleh saksi Tiwayah dengan mengatakan mengapa gambar caleg Banyu Biru Djarot dirusak sedangkan gambar tersebut dipasang di halaman rumah saksi dan sudah dititipkan kepada saksi , akan tetapi terdakwa hanya diam saja kemudian terdakwa melemparkan Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot ke semak-semak sebelah warung milik saksi Tiwayah , selanjutnya terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter , dan Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I) . dengan Ukuran 2 meter x 3 meter menjadi rusak dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat yang melewati tempat tersebut;

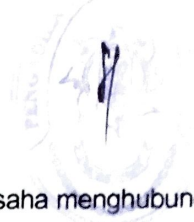
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang-undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang - undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. Moh Khojin, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sehubungan dengan hilang atau Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) milik saksi
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak dan membuang alat Peraga Kampanye (APK) yang bergambar Foto saksi;
 - Bahwa awalnya saksi dan team sukses dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hendak memasang ulang Baliho (APK) calon Legislatif bergambar Foto saksi, datang seorang yang bernama Tiwayah dan memberitahukan bahwa Baliho (APK) bergambar Foto saksi sebagai Caleg semalam dicabut dan di rusak seorang yang bernama Darmawan Tingginya 2 meter dan Panjangnya 3 meter ;
 - Bahwa atas kejadian Hilangnya (rusaknya) APK bergambar Foto saksi, lalu saksi laporkan ke Pengurus Partai dan dilanjutkan ke PANWAS KPU;
 - Bahwa saksi berusaha mencari sebelum laporan, dan ketemu Baliho (APK) saksi ketemuan di bawah Jembatan (sungai);
 - Bahwa Pagi Pagi sekali pada Hari Rabu tanggal 6 Pebruari datang ke rumah saksi seorang yang bernama JUMARI memberitahukan bahwa Baliho (APK) bergambar foto saksi yang terpasang di Dsn Krajan Ds Barurejo KLeC Siliragung Kab Banyuwangi telah hilang (dibuang ke sungai) orang lain;
 - Bahwa dijawab JUMARI melihat sendiri saat JUMARI hendak memancing di sungai masuk Dsn Krajan Ds Barurejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi;
 - Bahwa Keadaan Gambar rusak /Robek dan bingkai bamboo ada yang patah tetap menempel pada Baliho (APK) bergambar foto saksi;
 - Benar saksi tidak merasa curiga dan begitu percaya kalau Darmawan yang merupakan Team sukses Caleg yang bernama Ganis Pratiwi Rumpoko (Partai PDIP) yang melakukannya;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 700.000(tujuh ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa pemasangan Baliho (APK) bergambar saksi telah memenuhi Ketentuan dan tidak perlu minta ijin;
 - Bahwa saksi bersama team sukses saksi telah memasang sesuai dengan Ketentuan PANWAS;
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak akrab;



- Bahwa berdasarkan informasi dari bu Tiwayah lalu saksi berusaha menghubungi dan menanyakan kebenaran informasi dari Bu Tiwayah dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu dan tidak mengakui telah merusak/mencabut Baliho (APK) bergambar Foto saksi;
- Bahwa baru saksi pasang 3(tiga) hari yang lalu kemudian ada kejadian ini;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dsn Krajan Ds Barurejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi baru menghuni sekitar 3(tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan team sukses saksi saat itu telah memasang Baliho (APK) bergambar foto saksi di Pinggir Jalan Desa (Badan jalan tepatnya)
- Bahwa baliho (APK) saksi pasang dekat rumah ibu Tiwayah dan tepat dibawah lampu Penerangan jalan sehingga kelihatan jelas sekali;
- Bahwa dalam pembicaraan /Sms pernah bilang bahwa saksi Pasang Baliho (APK) tidak ijin dengan Pemerintah Desa setempat yaitu Dsn Krajan Ds Baru rejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi;
- Bahwa setelah 1(satu) hari kejadian dan setelah diberitahukan oleh Bu Tiwayah lalu saksi coba bertanya pada Darmawan (terdakwa) dan dijawab via chat WA bahwa saksi tidak ijin saat pasang Baliho (APK);
- Bahwa saksi sempat bertanya saja namun tidak berasa curiga bahwa Terdakwa yang mencabut / Merusak Baliho (APK) bergambar foto saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa (Darmawan) melalui Facebook;
- Bahwa saat itu melalui Chat WA dijawab oleh terdakwa (Darmawan) harus ijin tokoh masyarakat Desa setempat, kemudian sore harinya pada hari yang sama saat setelah pagi hari Baliho (APK) bergambar foto saksi tidak ada (hilang) ;
- Bahwa menurut cerita saksi Bu Tiwayah terdakwa (Darmawan) menggunakan alat berupa tang untuk mencabut/merusak Baliho (APK) bergambar foto saksi
- Bahwa sudah lama mengenal terdakwa (Darmawan) selama 7(tujuh) bulan dan saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga desa juga ;
- Bahwa Kira kira sekitar 900 meter jauhnya dengan Baliho (APK) bergambar foto saksi;
- Bahwa saksi juga sempat menitipkan pemasangan Baliho (APK) bergambar foto saksi kepada bu Tiwayah;
- Bahwa bu Tiwayah bilang sekitar pukul 24.00 wib saat itu bu Tiwayah belum tidur;
- Bahwa Bu tiwayah cerita kepada saksi yang dia lihat dan kenal hanya Terdakwa (Darmawan) saja yang lain bu Tiwayah tidak tahu dan tidak kenal;
- Bahwa bu Tiwayah juga cerita bahwa APK (Baliho) bergambar foto Banyu Biru Jarot juga hilang dicabut / dirusak Terdakwa;

- Bahwa saksi tahu dan ketentuannya harus tidak menutupi Baliho (APK) bergambar foto yang lain dan saksi hanya lapor ke Partai saja untuk memasangnya ;
- Bahwa di tiga tempat yang lain juga Baliho (APK) bergambar foto saksi juga hilang dan saksi kemudian berasumsi bahwa semuanya yang hilang adalah pelakunya orang yang sama;
- Bahwa saksi akui bahwa Baliho (APK) bergambar foto saksi sering juga di Razia karena melanggar aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan jumlah dalam satu wilayah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu aturan design Baliho (APK) bergambar foto saksi;
- Bahwa Baliho (APK) bergambar foto saksi tidak mencantumkan Visi dan Misi Caleg

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah terlebih dahulu menghubungi Via Chat WA kepada saksi Moh Khojin, M.Pdi namun saksi Moh Khojin, M.Pdi dahulu yang menghubungi terdakwa Dan terdakwa membantah semua yang diceritakan saksi Moh Khojin, M.Pdi bahwa dirinya yang merusak dan membuang Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar foto saksi Moh Khojin, M.Pdi alat Peraga Kampanye (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot

2. **Saksi Jumari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

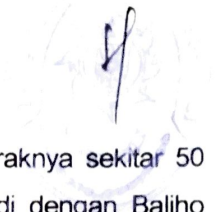
- Bahwa saksi mengetahui dan menemukan Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi yang hilang dan rusak ;
- Bahwa Saksi termasuk simpatisan dalam Kampanye pencalonan Moh Khojin, M.Pdi sebagai Caleg;
- Bahwa Awalnya pagi pagi sekali saksi pergi memancing di sungai daerah Dsn Krajan Ds Barurejo Kec Siliragung Kab banyuwangi saksi menemukan dan melihat
- Bahwa Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi di bawah jembatan dan tergeletak /terapung disungai
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuang Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi disungai;
- Bahwa Saksi laporkan kepada Moh Khojin, M.Pdi tentang penemuan saksi disungai Dsn Krajan ds Barurejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi yaitu Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi yang dalam keadaan Rusak dan tergeletak dipinggir Sungai di bawah jembatan
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Warga Tetangga Desa saksi juga;
- Bahwa Menurut Perkiraan saksi berjarak antara 900 meter jauhnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan memasangnya yang saksi tahu bahwa kemudian ada Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi yang ditemukannya di bawah jembatan / pinggir sungai Ds Barurejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi
- Bahwa Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi masih terikat dengan bingkai yang terbuat dari bambu;
- Bahwa Saat itu saksi tidak bertemu dengan Moh Khojin, M.Pdi dan hanya saksi sampaikan melalui anaknya yang ketemu di rumah Moh Khojin, M.Pdi saat itu Saksi hampir setiap hari memancing di sungai itu;
- Bahwa Letaknya saat saksi temukan di selatan dibawah jembatan pinggir Sungai dan Bambunya tergeletak diatas Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi;
- Bahwa saksi pernah ikut memasang di tempat lainnya juga Saksi tidak ketemu dan melihat Baliho (APK) bergambar foto orang lain disungai tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

3. **Saksi Tiwayah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengetahui dan menyaksikan Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi yang hilang dan dicabut oleh Terdakwa (Darmawan) ;
- Bahwa sebelumnya saat memasang Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi setelah dipasang dititipkan kepada saksi ;
- Bahwa awalnya Moh Khojin dan temannya yang lain memasang Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi berada dekat jaraknya 50 meter dari rumah/ warung saksi sedangkan yang memasang Baliho (APK) bergambar foto banyu biru Jarot adalah pak subur dan Pendik ;
- Bahwa banyak yang sering tempel gambar foto caleg juga di warung saksi karena warung saksi dianggap banyak yang duduk dan membeli Kopi di warung saksi;
- Bahwa menurut mereka seringkali Baliho (APK) bergambar foto calon legislative mereka banyak yang hilang dan rusak sehingga perlu untuk menitipkan kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi yang terakhir saksi ketahui adalah Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi dan Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot;
- Bahwa saat itu saksi masih terbangun karena masih menonton acara televisi favorit saksi dan saat itu terdengar suara berisik seperti orang mencabut sesuatu disamping rumah / warung kopi saksi;
- Bahwa saksi tidak keluar rumah hanya sebatas di halaman ruang tamu saksi dan terlihat jelas di jendela rumah saksi bahwa terdakwa (Darmawan) yang sedang mencabuti atau merusak Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi dan

- 
- Banyu Biru Jarot yang terletak disamping rumah dan jauh jaraknya sekitar 50 meter antara Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi dengan Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot;
- Bahwa saksi kemudian teriak teriak untuk mencegah supaya Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi dan Banyu Biru Jarot dicabuti dan dirusak serta dibunag kemudian oleh Terdakwa (darmawan);
 - Bahwa saksi tahu bahwa orang yang mencabuti, merusak kemudian membuang Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi dan Banyu Biru Jarot adalah Terdakwa (Darmawan) dan temannya;
 - Bahwa saksi mengenali benar saat itu karena Terdakwa (Darmawan) sering nongkrong dan minum Kopi di warung Saksi;
 - Bahwa saksi tahunya bahwa pagi hari saksi pergi ke sungai untuk mencari Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi dan banyu Biru Jarot karena saksi merasa telah dititipin, kalau Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi dibuang dari atas jembatan ke sungai dan kemudian Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot saksi temukan disamping rumah saksi dan diletakkan pada semak semak samping halaman rumah / Warung kopi saksi
 - Bahwa saat mendengar suara berisik lalu saksi keluar ke bagian depan ruang tamu rumah saksi namun tidak sampai keluar rumah sambil terus berteriak “ Hei jangan dicabuti , saksi yang dititipi yang punya “ ;
 - Bahwa suami saksi juga tahu dan melihat orang yang sedang mencabuti Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin dan Banyu Biru Jarot;
 - Bahwa Suami saksi tidak mau ikut campur dan memilih diam saja
 - Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa (Darmawan) adalah 3(tiga) meter saat mencabuti /merusak Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot;
 - Bahwa seorang yang bernama Bastomi kemudian menanyakan kepada saksi siapa yang telah mencabuti/Merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot dan kemudian saksi jawab bahwa yang mencabuti/merusak adalah Darmawan (Terdakwa);
 - Bahwa saksi tidak tahu saat sebelum saksi dititipi untuk menjaga dan mengawasi Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin dan Banyu Biru Jarot;
 - Bahwa saksi tahu sendiri dan ingta betul ciri ciri yang dimiliki oleh Terdakwa (Darmawan) yang melakukan perusakan dan pencabutan Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin dan Banyu Biru JarotTidak ada yang lain hanya Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin dan Banyu Biru Jarot yang bertempat lokasinya dengan rumah / warung kopi saksi;

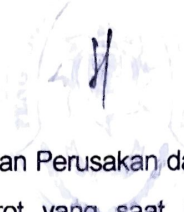
- 
- Bahwa saksi tahu bahwa Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin kemudian selanjutnya Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot yang berada dekat dengan Rumah/Warung Kopi saksi dan jaraknya sekitar 3(tiga) meter;
 - Bahwa saksi yakin dan mengenal betul Mas Dar (Terdakwa) karena sering nongkrong juga di Warung Kopi saksi
 - Bahwa saksi Tidak keluar rumah hanya lewat jendela saja sambil teriak teriak untuk melarang orang mencabut /merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin dan Banyu Biru Jarot ;
 - Bahwa saat itu Tidak gelap dan saat mencabut/merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot yang berada dekat dengan Rumah/Warung Kopi saksi dan jaraknya sekitar 3(tiga) meter terlihat sangat jelas karena ada lampunya;
 - Bahwa lampu tersebut adalah lampu penerangan jalan umum dan letaknya memang dekat Rumah saksi;
 - Bahwa saksi jelas sekali saat terdakwa mencabut / merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot karena jaraknya sekitar 3(tiga) meter dan bajunya berwarna abu abu atau seperti kelihatannya tidak pakai baju (ote-ote);
 - Bahwa saat itu terdakwa (darmawan) mengendarai sepeda motor Honda (type lama) dan kendaraan nya distandarkan dekat dengan Baliho(APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot dekat dengan rumah saksi;
 - Bahwa saksi yakin dan percaya pada pengelihatannya saksi bahwa Pelakunya adalah Terdakwa (Darmawan) karena sering ketemu dan untuk orang yang membantu terdakwa (Darmawan) saat malam itu saksi tidak kenal

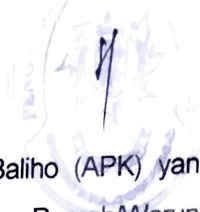
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah semua keterangannya dan tidak membenarkan keterangan saksi;

Dan atas Keterangannya yang dibantah oleh Terdakwa (Darmawan), saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Mursait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi yang hilang dan dicabut oleh Terdakwa (Darmawan) ;
- Bahwa sebelumnya saat memasang Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi setelah dipasang dititipkan kepada istri saksi ;
- Bahwa saksi sedang menonton acara tv Favorit saksi dan kaget mendengar istri berteriak teriak seperti sedang melarang seseorang untuk mencabuti / merusak Baliho (alat Peraga Kampanye saat tengah malam itu ;

- 
- Bahwa awalnya saksi tidak mau tahu akan tetapi saat melakukan Perusakan dan Pencabutan Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot yang saat itu terpasang dekat dengan jendela Rumah saksi baru tahu kalau orang itu adalah Terdakwa (Darmawan);
 - Bahwa Saksi melihat bahwa terdakwa (Darmawan) mencabut / merusak menggunakan tang untuk memotong kawat pengikat yang telah dipaku ke dinding rumah dekat jendela saksi;
 - Bahwa yang saksi lihat Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot setelah Kawat yang dipaku ke dinding dicabut dengan tang kemudian dirobohkan oleh Terdakwa (Darmawan);
 - Bahwa memang saksi tahu setelah Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot dirobohkan dan dicabut kemudian dilemparkan begitu saja di semak semak dekat halaman samping rumah saksi bahwa jarak antara saksi dan terdakwa (Darmawan) adalah 3(tiga) meter saat mencabuti /merusak Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot jadi saksi lihat dengan jelas bahwa benar Terdakwa (Darmawan) yang melakukannya;
 - Bahwa jendela sisi yang sebelah rumah saksi adalah terbuat dari kaca dan saat terdakwa melakukan perusakan dan pencabutan Baliho (APK) bergambar Foto Banyu Biru jarot, saksi kelihatan jelas
 - Bahwa Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin agak jauh kira kira 50 meter dari Rumah saksi dan Banyu Biru Jarot yang bertempat lokasinya dekat dengan rumah / warung kopi saksi;
 - Bahwa Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin yang berjarak 50 meter dari rumah saksi, kemudian selanjutnya Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot yang berada dekat dengan Rumah/Warung Kopi saksi dan jaraknya sekitar 3(tiga) meter;
 - Bahwa saksi yakin dan mengenal betul Mas Dar (Terdakwa) karena saat mencabut / merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot dekat sekai kira kira jaraknya 3(tiga) meter hingga terlihat jelas wajah dan bentuk tubuh Terdakwa (Darmawan);
 - Bahwa Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin yang telah dibuang ke sungai yang rusak berat dan Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot tidak rusak hanya dicabut lalu diletakkan di semak semak dekat rumah saksi bahwa orang tersebut adalah Terdakwa (Darmawan) yang mencabut /merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin dan Banyu Biru Jarot ;

- 
- Bahwa saat itu tidak gelap dan saat mencabut/merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot yang berada dekat dengan Rumah/Warung Kopi saksi dan jaraknya sekitar 3(tiga) meter terlihat sangat jelas karena ada lampunya;
 - Bahwa lampu tersebut adalah lampu penerangan jalan umum dan letaknya memang dekat Rumah saksi;
 - Bahwa awalnya saat orang yang berusaha mencabut / merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin istri saksi berteriak teriak sampai saksi juga ikut ditunjukkan bahwa ada orang yang berusaha mencabut / merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin terlebih dahulu kemudian Baliho (APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot
 - Bahwa saksi jelas sekali saat terdakwa mencabut / merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin terlebih dahulu dirobuhkan lalu bingkai bambunya dicabut dan bergambar foto Banyu Biru Jarot karena jaraknya sekitar 3(tiga) meter dari jendela rumah saksi dan saat itu saksi juga didekat jendela dan melihat dengan cara terdakwa (Darmawan) awalnya memotong kawat yang diikat Paku yang ditancapkan pada tembok samping rumah saksi;
 - Bahwa saksi melihat juga bahwa Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin ditancapkan (ditanam) pada tanah lalu Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot yang dekat dengan rumah saksi dengan menggunakan bingkai Bambu juga lalu di tarik dan diikat dengan kawat yang telah ditancapkan pada tembok samping rumah saksi;
 - Bahwa saksi tahunya ada sepeda motor (Honda type lama) yang sedang diparkir diwarung saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangannya saksi Mursait tidak benar dan salah semuanya;

Selanjutnya saksi Mursait menyatakan bahwa tetap pada keterangannya meskipun keterangannya tidak dibenarkan oleh Terdakwa (Darmawan) ;

5 **Saksi Waris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

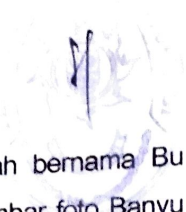
- Bahwa Saksi dimintai tolong untuk memasang kembali Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi yang hilang dan dicabut oleh orang lain;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi pak Moh Khojin untuk memasang ulang Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi setelah dipasang dititipkan kepada bu Tiwayah ;
- Bahwa Saksi ingat waktu itu pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira jam 14 00 wb.

- Bahwa saat memasang ulang Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot kemudian datang seorang ibu ibu dan bercerita kepada saksi bahwa Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pdi telah dicabut dan dirusak oleh Terdakwa (Darmawan)
- Bahwa ibu ibu tersebut mengaku bernama Tiwayah dan bercerita bahwa selain Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin juga Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot yang bertempat lokasinya dekat dengan rumah / warung kopi saksi juga dicabut dan diletakkan di semak semak dekat dengan rumahnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

6. **Saksi Subur Riyanto, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan laporan dari sdr Frendy Lesmana tentang hilangnya atau Perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot caleg PDIP;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang merusak dan membuang alat Peraga Kampanye(APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot Caleg dari PDIP;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 berdasarkan laporan dari Frendy Lesmana bahwa Baliho (APK) calon Legislatif bergambar Foto Banyu Biru Jarot caleg dari PDIP yang rusak dan setelah dicabut tergeletak disemak semak dekat dengan rumah ibu Tiwayah
- Bahwa Dari gambar yang dikirim dari HP teman Frendy Lesmana saat di TKP, kemudian atas kejadian Hilangnya (rusaknya) APK bergambar Foto saksi, lalu saksi menanyakan langsung kepada ibu Tiwayah yang telah dititipin untuk menjaga karena Posisi pemasangan dekat dengan Rumah Ibu Tiwayah
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama sama dari Kader PDIP namun beda Timses kalo saksi timses Banyu Biru Jarot sedang terdakwa (Darmawan) adalah timses Ganis P.Rumpoko dan Hermanto;
- Bahwa atas kejadian pencabutan dan perusakan Baliho (APK) bergambar Foto Banyu Biru Jarot caleg dari PDIP saksi melakukan Evaluasi sendiri tentang cara memasang Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot agar tidak hilang atau dirusak orang lain lagi;
- Bahwa seringkali saksi memasang dan kemudian hilang atau dirusak oleh orang lain;

- 
- Bahwa Frendy mendapat khabar dari informasi Pemilik Rumah bernama Bu Tiwayah yang didekat rumahnya terpasang Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot;
 - Bahwa info dari Bu Tiwayah bahwa Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot telah dicabut dan dirusak oleh seseorang yang bernama Darmawan;
 - Bahwa bu Tiwayah sendiri yang menyuruh saksi dan team untuk memasang Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot dengan alasan agar muda diawasi dan dilihat;
 - Bahwa ada pembicaraan diinternal Partai dan Terdakwa terus membantah dan mengaku tidak tahu siapa yang merusak/mencabut Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot;
 - Bahwa sudah dua kali memasang Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot dan yang terakhir dipasang didekat rumah Ibu Tiwayah;
 - Bahwa saksi ingat saat itu kita pasang di tepi jembatan sungai Dsn Krajan Ds Barurejo Kec Siliragung Kab Banyuwangi;
 - Bahwa yang kedua atas permintaan ibu Tiwayah sendiri untuk dipasang dekat dengan Rumahnya agar mudah diawasi dan dilihat supaya tidak dicabut/ dirusak lagi;
 - Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa (Darmawan) merupakan Timses dari Caleg yang bernama Ganis P.Rumpoko dan caleg bernama Hermanto;
 - Bahwa saksi terdakwa juga membawa mobil Branding bergambar caleg Ganis P.Rumpoko;
 - Bahwa jaraknya kira kira 15 Meter dengan tempat semula kita pasang Baliho (APK) bergambar Banyu Biru Jarot yang hilang atau dirusak orang lain;
 - Bahwa pemasangan tersebut tidak melanggar sebab dilahan Bu Tiwayah pribadi;
 - Bahwa tidak ada komitmen atau komunikasi dengan warga atau tokoh masyarakat setempat, karena saat itu memang saat Masa kampanye berlangsung;
 - Bahwa tidak ada perjanjian atau komitmen sebelumnya dengan Ibu Tiwayah sebagai pemilik Lahan;
 - Bahwa Baliho (APK) bergambar Banyu Biru Jarot robek dan tergeletak dibawah tanah dan bingkai bambunya dicopot dan dibuang disemak semak dekat dengan Rumah Ibu Tiwayah;
 - Bahwa Baliho (APK) bergambar Khojin juga hilang dan rusak pada hari yang sama serta diketemukan dibawah jembatan sungai Dsn Krajan Ds Barurejo kec Siliragung Kab Banyuwangi;



- Bahwa setelah kejadian hilang/Rusaknya Baliho (APK) sampai sekarang sudah tidak dipasang lagi;
- Bahwa Darmawan (Terdakwa) adalah masuk sebagai Nama Pelaksana Kampanye;
- Bahwa adalah PAC Pesanggaran sedangkan Darmawan (Terdakwa) adalah PAC Siliragung dan Saksi termasuk dalam Koordinator DAPIL IV;
- Bahwa Tidak ada hanya Penunjukkan secara langsung dari Caleg Banyu Biru Jarot dan tidak sebagai Pengurus Pemenangan;
- Bahwa sudah sempat disarankan demikian namun tidak ada Inisiatif dari Pihak Terdakwa dan team nya, sudah ada kata sepakat untuk memaafkan perbuatan Terdakwa (Darmawan) namun Hukum tetap berjalan ;
- Bahwa ada sekitar 30 Alat Peraga Kampanye ukuran 2X3 meter yang terpasang dari setiap Desa dipasang 6(enam) alat Peraga Kampanye (APK);
- Bahwa kemudian ada yang menawarkan yaitu seorang yang bernama ibu Tiwayah untuk Baliho (APK) dipasang di dekat rumahnya agar mudah diawasi dan dilihat;
- Bahwa kemudian yang menjadikan perkara ini sekarang adalah Baliho(APK) yang bergambar Foto Banyu Biru Jarot yang dipasang di sebelah barat rumah bu Tiwayah dan akhirnya ditemukan rusak dan dibuang di semak semak samping rumah bu Tiwayah lalu sekarang sebagai barang bukti perkara ini di Kejaksaan negeri Banyuwangi;
- Bahwa hanya sedikit saja pengetahuan saksi masalah aturan tersebut dan saksi hanya berdasarkan tugas menentukan titik titik Pemasangan yang strategis dan mudah dilihat orang lain dan tidak mencantumkan visi misi dari Caleg;
- Bahwa tidak ada Pungutan /Kompensasi hanya berupa Pembagian Kaos dan stiker Partai serta bergambar Foto Caleg yang ikut Pemilu;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal terdakwa (Darmawan) sebagai kader Partai PDIP juga dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

7. **Saksi Frendy Lesmana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi yang mengetahui hilang/rusaknya Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot;
- Bahwa saksi Tidak tahu sendiri awalnya saksi dihubungi via HP oleh Waris (partisipasi) ;

- Bahwa Awalnya malam itu tanggal 6 Pebruari 2019 setelah kejadian saksi hendak melihat ke tempat dimana Baliho (APK) terpasang namun masih banyak orang yang duduk duduk di Pos Ronda sebelum memasuki TKP jadi saksi urungkan niat saksi untuk kembali lagi besoknya;
- Bahwa saksi melihat Baliho (APK) dalam keadaan rusak serta Baliho (APK) bergambar Foto Kojin juga lalu saksi ke tempat H.Khojin dan beliau bercerita bahwa yang melakukan adalah Terdakwa (Darmawan);
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada Pak Subur Riyanto sebagai PAC Pesanggaran dan sebagai Timses Caleg Banyu Biru Jarot;
- Bahwa saksi hanya sebagai Relawan caleg Banyu Biru Jarot;
- Bahwa hanya tahu saat memasang kembali Baliho (APK) banyu Biru Jarot dan bu Tiwayah minta dipasang dekat rumahnya saja saat itu
- Bahwa awalnya berdiri setelah kita pasang kemudian saksi melihat sudah roboh dan tergeletak di semak semak dekat rumah Bu Tiwayah;
- Bahwa yang memasang saksi dan saksi benar ikat dengan kawat dan kuat sekali kalau tidak dipotong gak mungkin lepas seperti keadaannya yang sekarang/Roboh;
- Bahwa baliho (APK) bergambar Banyu Biru Jarot tergeletak disemak semak dekat sungai samping rumah bu Tiwayah;
- Bahwa saat itu tidak jadi karena masih banyak orang yang duduk duduk di Pos Ronda, dan takut salah paham lalu saksi lihat pada keesokkan hari nya tanggal 7 Pebruari 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan hanya diberitahukan oleh Bu Tiwayah pelakunya adalah Darmawan (Terdakwa);
- Bahwa saat itu kawat dan bingkai bambu masih nyangkut di baliho (APK) bergambar Banyu Biru Jarot yang roboh;
- Bahwa kalau yang disita biasanya dapat diambil lagi di PANWAS KPU dan keadaannya masih bagus

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

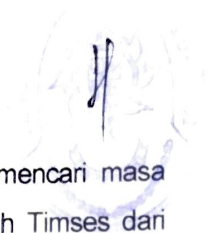
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Daftar Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2019, tertanggal 26 September 2018 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ditanda tangani oleh Ketua I Made Cahyana Negara, SE dan Sekretaris Eko Hariyono ,S.Pd. dan pada daftar No. 89

tertulis nama Darmawan Ketua PAC Silir Agung , Dsn. Krajan, Desa Barurejo, RT.03, RW.01 Silir Agung;

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dituduh telah merusak dan mencabut baliho (APK) bergambar Banyu Biru Jarot (PDIP) dan bergambar foto Moh Khojin (PKB);
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa terdakwa juga pernah memasang APK berupa gambar kertas (Stiker) ukuran sedang saja bergambar foto Ganis.P Rumpoko dan Hermanto (PDIP);
- Bahwa terdakwa terdaftar pada Timses Caleg Peserta Pemilu 2019 Ganis.P Rumpoko dan Hermanto (PDIP) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa terdakwa sampaikan dengan demikian seperti juga kepada Orang lain di wilayah dimana terdakwa memasang baliho (APK) bergambar Ganis Pratiwi Rumpoko dan bergambar foto Hermanto biar aman dan tidak ada yang rusak hingga sekarang masih berdiri tegak, dengan memberikan uang rokok kepada pemuda Tidak banyak hanya sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa saat itu sedang ada pertemuan dengan ali Sutejo dan Sigit di rumah sdr Ali Sutejo dari hari selasa tanggal 5 Pebruari 2019 Jam 09.00 s/d hari rabu tanggal 6 Pebruari 2019 jam 02.00 wib;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua PAC Siliragung dari Partai PDIP;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki kendaraan satu satunya yaitu honda scoopy tahun 2016;
- Bahwa saat itu terdakwa diundang untuk kegiatan dari saudara Ali Sutejo dan selebihnya terdakwa sering datang untuk berkunjung ke rumah sdr Ali Sutejo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ada Informasi dari Relawan atau simpatisan terdakwa mengenai kejadian Perusakan atau Pencabutan APK;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertemu dengan sdr Ali Sutejo dan Sigit;
- Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar jam 09.00 wib sudah nyampai dirumah Ali Sutejo dan disana sudah ada sdr Sigit juga lalu terdakwa selesai bertemu dan ijin Pulang pada hari Rabu dini hari sekitar jam 02.00 wib;

- 
- Bahwa terdakwa hanya berbicara tentang bagaimana caranya mencari masa untuk Pemilihan Caleg, sebab terdakwa dan sdr Ali sutejo adalah Timses dari Caleg PDIP yang bernama Ganis P Rumpoko dan Caleg bernama Hermanto;
 - Bahwa terdakwa tahu dan kenal saja tapi tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Subur;
 - Bahwa Terdakwa saat itu bertemu dengan sdr Ali Sutejo dan persiapan hendak ada pertemuan dengan Kader Lain di Posko PDIP Banyuwangi;
 - Bahwa hanya ngobrol dan sambil menikmati Kopi serta nonton TV;
 - Bahwa saat lelah kita pindah kamar depan dan ruang TV saja ;
 - Bahwa terdakwa Tidak keluar rumah sama sekali semuanya tersedia dan hanya sekali keluar untuk pergi ke kamar mandi;
 - Bahwa saat itu terdakwa duduk di kursi Tamu yang terbuat dari Kayu;
 - Bahwa saat itu memang ada anak sdr Ali Sutejo dan teman temannya sedang berkumpul tapi diluar rumah sambil bermain Game HP, hanya ngobrol seperti biasanya saat hampir setiap hari di rumah Ali Sutejo;
 - Bahwa terdakwa memasang Alat Peraga Kampanye tersebut di Warung Bu Tiwayah api bukan saat Kampanye Pemilu dan waktunya lama sekali sudah sejak bulan Nopember 2018;
 - Bahwa Terdakwa Cuma ingatnya sudah lama memasang Alat Peraga Kampanye tersebut di Warung Bu Tiwayah;
 - Bahwa APK yang terdakwa pasang dan tidak memberi uang rokok serta tidak terdakwa titipkan juga banyak yang rusak dan dicabut sedangkan ada juga yang awet sampai sekarang masih berdiri tegak setelah memberi Uang rokok dan titip titip pada orang sekitarnya ;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha menanyakan kepada warga sekitar dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya;
 - Bahwa terdakwa kadang juga bekerja sebagai pekerja di Usaha mebel juga serabutan pokoknya menghasilkan uang;
 - Bahwa terdakwa mempunyai nomer Hand phone atau nomer WA yaitu 081233035400;
 - Bahwa terdakwa sekira Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 sekira jam 18.04 terdakwa mengirim pesan melalui Whats Up kepada saksi H.M. Kojin yang mana inti dari isi percakapan tersebut adalah terdakwa menyatakan saksi M. Kojin memasang APK (alat peraga kampanye) tanpa seijin dari pemuda/remaja dari Ds. Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi;

- 
- Bahwa mulai dari hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekira jam 21.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira jam 02.00 wib hanya kumpul-kumpul saja membahas kemenangan Ganesa Pratiwi Rumpoko dan Hermanto, SE karena terdakwa , Ali Sutejo dan Johaness Sigit merupakan team suksesnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Ali Sutejo.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sejak dari hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekira jam 21.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira jam 02.00 wib terdakwa berada di rumah saksi di Dsn. Kebun Rejo, Desa Kebon Dalem, Kec. Silir Agung, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa saat itu hanya kumpul-kumpul saja membahas kemenangan Ganesa Pratiwi Rumpoko dan Hermanto, SE karena saksi, terdakwa , dan Johaness Sigit merupakan team suksesnya;
 - Bahwa yang lebih dahulu berada di rumah saksi adalah saksi Johaness Sigit, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan pakaian hem warna hitam dengan celana pendek;
 - Bahwa terdakwa dan Johaness Sigit datang ke rumah saksi hampir setiap malam atau seminggu 3 x dan waktunya tidak tentu;
 - Bahwa yang membuat saksi ingat pada saat tanggal tersebut karena siangnya disebelah rumah saksi ada acara kegiatan yasinan ibu – ibu;
 - Bahwa pada saat kumpul – kumpul tidak ada yang pernah meninggalkan rumah saksi, hanya dalam waktu tersebut sempat berpindah – pindah tempat untuk mengobrol;
 - Bahwa selain ada saksi , terdakwa dan saksi Johaness Sigit , di rumah saksi tersebut ramai ada teman – teman anak saksi untuk bermain Wifi;
 - Bahwa kegiatan kumpul – kumpul bersama pada saat tanggal tersebut diatas dilakukan tanpa ada rencana terlebih dahulu, tidak ada saling telephone, hanya kebetulan saja;

- Bahwa ada pembicaraan diinternal Partai dan Terdakwa terus membantah dan mengaku tidak tahu siapa yang merusak/mencabut Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

2. **Saksi Johaness Sigit**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 sekira jam 21.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira jam 02.00 wib saksi bersama terdakwa berada di rumah saksi Ali Sutejo di Dsn. Kebun Rejo, Desa Kebon Dalem, Kec. Silir Agung, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saat itu hanya kumpul-kumpul saja membahas kemenangan Ganesa Pratiwi Rumpoko dan Hermanto, SE karena saksi, terdakwa, dan Ali Sutejo merupakan team suksesnya;
- Bahwa lebih dahulu berada di rumah saksi Ali Sutejo, tidak beberapa lama kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan pakaian hem warna hitam dengan celana pendek;
- Bahwa terdakwa dan Johaness Sigit datang ke rumah saksi hampir setiap malam atau seminggu 3 x dan waktunya tidak tentu;
- Bahwa yang membuat saksi ingat pada saat tanggal tersebut karena sorenya sempat mengantar istrinya dalam kegiatan rutin anjungsana ke rumah tetangga – tetangganya, setelah itu kemudian pergi ke rumah Ali Sutejo;
- Bahwa pada saat kumpul – kumpul tidak ada yang pernah meninggalkan rumah saksi Ali Sutejo, hanya dalam waktu tersebut sempat berpindah – pindah tempat untuk mengobrol;
- Bahwa seingat saksi di rumah saksi Ali Sutejo pada saat itu tidak ada suatu acara apapun;
- Bahwa selain ada saksi, terdakwa dan saksi Ali Sutejo, di rumah saksi Ali Sutejo tersebut ramai ada teman – teman anak Ali Sutejo untuk bermain Wifi;
- Bahwa kegiatan kumpul – kumpul bersama pada saat tanggal tersebut diatas dilakukan tanpa ada rencana terlebih dahulu, tidak ada saling telephone, hanya kebetulan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

11

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan nota pembelaannya Terdakwa telah mengajukan Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa Darmawan dengan saksi Subur Riyanto, pada hari Senin tertanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota DPRD Banyuwangi Tahun 2019 dari PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Moh Khojin, M.Pdi;
- 9 (Sembilan) lembar cetakan Screenshot Percakapan Whatsapp antara H. Moh Khojin,M.Pdi dengan Darmawan;
- 1 (satu) buah alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 awalnya di halaman rumah saksi Tiwayah di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter , dan disebelah rumah saksi Tiwayah tepatnya di dekat jembatan baru di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi juga dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter;
- Bahwa benar terdakwa Darmawan selaku pelaksana kampanye berdasarkan Daftar Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tingkat kabupaten/ Kota tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa benar terdakwa (Darmawan) merupakan Timses dari Caleg yang bernama Ganis P.Rumpoko dan caleg bernama Hermanto dari Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa benar , Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter , dan Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter telah rusak dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat yang melewati tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-undang RI. No. 7 tahun 2017 Â Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang - undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Unsur Dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

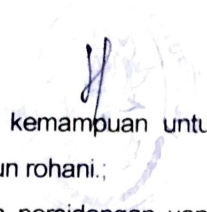
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa pengertian pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu sebagai mana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanyepemilihan Umum dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- Angka 22 Pengertian pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
- Angka 23 Pengertian tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke kpu dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- Angka 25 pengertian peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Darmawan sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan



kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar terdakwa Darmawan selaku pelaksana kampanye berdasarkan Daftar Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tingkat kabupaten/ Kota tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu dalam hal ini untuk melakukan kegiatan kampanye Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tingkat kabupaten/ Kota tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu telah terpenuhi;

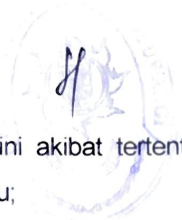
Ad. Unsur Dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa pengertian Peserta pemilu dan alat Peraga Kampanye sebagai mana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye pemilihan Umum dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- Angka 15 pengertian Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Angka 28 pengertian alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

- Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;



- Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
- Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 awalnya di halaman rumah saksi Tiwayah di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter, dan disebelah rumah saksi Tiwayah tepatnya di dekat jembatan baru di Dusun Krajan Desa Barurejo Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi juga dipasang Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin,S.PD.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Banyu Biru Djarot adalah Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Moh. Kojin,S.PD.I adalah calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa yang keduanya masing masing diusung dari Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR dan anggota DPRD kabupaten/kota yang merupakan Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota DPRD Banyuwangi Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Moh Khojin, M.Pdi, alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot adalah benda yang memuat informasi dari Peserta Pemilu yaitu calon anggota DPRD Banyuwangi Tahun 2019 dari PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Moh Khojin, M.Pdi dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot, berupa tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon anggota DPRD Banyuwangi Tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Moh Khojin, M.Pdi dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot ;

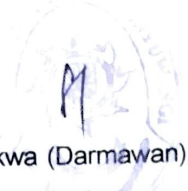
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan benar Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter, dan Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon

legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Khojin, S.Pd.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter telah rusak dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat yang melewati tempat tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Alat peraga kampanye (APK) dalam perkara *a quo* telah rusak;

Menimbang, bahwa saksi Moh Khojin, M.Pd yang menerangkan pada pokoknya setelah 1(satu) hari kejadian dan setelah diberitahukan oleh Bu Tiwayah lalu saksi coba bertanya pada Darmawan (terdakwa) dan dijawab via chat WA bahwa saksi tidak ijin saat pasang Baliho (APK), dan saat itu melalui Chat WA dijawab oleh terdakwa (Darmawan) harus ijin tokoh masyarakat Desa setempat, kemudian sore harinya pada hari yang sama saat setelah pagi hari Baliho (APK) bergambar foto saksi tidak ada (hilang) sebagaimana dalam barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar cetakan Screenshot Percakapan Whatsapp antara H. Moh Khojin, M.Pd dengan Darmawan;

Menimbang, bahwa saksi Tiwayah yang menerangkan pada pokoknya saksi melihat terdakwa (Darmawan) yang sedang mencabuti atau merusak Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pd dan Banyu Biru Jarot yang terletak disamping rumah dan jauh jaraknya sekitar 50 meter antara Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pd dengan Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot, kemudian teriak teriak untuk mencegah supaya Baliho (APK) bergambar foto Moh Khojin, M.Pd dan Banyu Biru Jarot tidak dicabuti dan dirusak, hal mana diterangkan pula oleh saksi Mursait yang menerangkan pada pokoknya terdakwa mencabut / merusak Baliho (APK) yang bergambar Foto Moh Khojin terlebih dahulu dirobuhkan lalu bingkai bambunya dicabut dan kemudian melakukan pengrusaan Baliho (APK) bergambar foto Banyu Biru Jarot dirobuhkan dan dicabut kemudian dilemparkan begitu saja di semak semak dekat halaman samping rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moh Khojin, M.Pd, barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar cetakan Screenshot Percakapan Whatsapp antara H. Moh Khojin, M.Pd dengan terdakwa, serta keterangan saksi Tilawah dan saksi Mursait tersebut saling bersesuaian sehingga hal ini menunjukkan adanya suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain hal mana isyarat itu mempunyai persesuaian dengan perbuatan merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu dalam perkara *a quo* dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu dan terdakwalah pelakunya,;



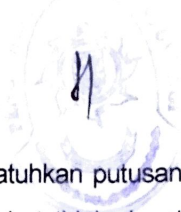
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa (Darmawan) merupakan Timses dari Caleg yang bernama Ganis P. Rumpoko dan caleg bernama Hermanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang oleh terdakwa selalu berupaya untuk memenangkan caleg yang didukungnya, sehingga perbuatan terdakwa merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu dalam perkara *a quo* dilakukan oleh terdakwa oleh karena adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin terdakwa pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud/ dengan maksud untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan Alat peraga kampanye (APK) berupa gambar Calon DPR RI dapil III dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Banyu Biru Djarot dengan Ukuran 2 meter x 3 meter, dan Alat peraga kampanye (APK) berupa Baliho/ gambar calon legeslatif DPRD Kab. Banyuwangi Dapil IV dari Partai Kebangkitan Bangsa (Saksi Moh. Kojin, S.Pd.I). dengan Ukuran 2 meter x 3 meter telah rusak dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat yang melewati tempat tersebut, dan perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur Dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 521 Undang-undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang - undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan Dalam persidangan terungkap bahwa di waktu yang bersamaan, pada tanggal 6 Februari 2019 jam 01.00 WIB saat terjadinya pengrusakan APK milik Kojin dan Banyu Biru, terdakwa sedang berada di rumah saksi Ali Sutejo bersama saksi Johannes Sigit, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis scoopy dan mengenakan pakaian kaos warna hitam dengan celana pendek. Keberadaan Terdakwa di rumah saksi Ali Sutejo tersebut, bertentangan dengan keterangan Saksi Tiwayah dan Saksi Mursait yang mengatakan jika Terdakwa saat melakukan pengrusakan mengendarai sepeda motor honda grand tua dan mengenakan baju warna ungu sebagaimana pengakuan tiwayah dan mengenakan baju berwarna kulit tubuh atau sawo matang sebagaimana pengakuan saksi Mursait;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah menjadi fakta bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 jam 01.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah saksi Ali Sutejo



bersama saksi Johanes Sigit, akan tetapi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata menyandarkan pada fakta tersebut dan hal tersebut tidak dapat meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran fakta tersebut oleh karena eksistensi bukti keterangan saksi dan terdakwa adalah sama-sama mempunyai kepentingan yang sama sebagai tim pemenangan atau Timses dari Caleg yang bernama Ganis P.Rumpoko dan caleg bernama Hermanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga hal tersebut haruslah dikesampingkan dan pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tidak terbukti secara sah haruslah dikesampingkan pula ;

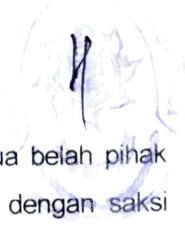
Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak berdasarkan Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa Darmawan dengan saksi Subur Riyanto, pada hari Senin tertanggal 25 Maret 2019, hal tersebut menunjukkan terdapat upaya penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan tanpa menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga menurut Majelis kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga lamanya pidana percobaan yang akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah alat peraga kampanye(APK) calon anggota DPRD Banyuwangi tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. Moh. Kojin, M.Pdi, yang telah disita dari saksi H. Moh. Kojin, M.Pdi , maka Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Kojin, M.Pdi;
- 1 buah alat peraga Kampanye (APK) calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot, yang telah disita dari saksi Subur Rianto, SH , maka Dikembalikan kepada saksi Subur Rianto, SH.;
- 9 lembar cetakan screen shot percakapan whats up antara H. Moh. Kojin , M. Pdi dengan Darmawan, yang merupakan barang bukti berupa tulisan, maka Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk penjerajaan dan bukanlah tindakan balas dendam tetapi sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut ataupun orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari



Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak berdasarkan Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa Darmawan dengan saksi Subur Riyanto, pada hari Senin tertanggal 25 Maret 2019, hal tersebut menunjukkan terdapat upaya penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dengan tanpa menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah hal yang adil baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan peserta pemilu;
- Terdakwa berbelit – belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Adanya perdamaian antara kedua belah pihak berdasarkan Berita Acara Perdamaian antara Terdakwa Darmawan dengan saksi Subur Riyanto, pada hari Senin tertanggal 25 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 521 Undang-undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang - undang RI. No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merusak alat peraga kampanye Peserta Pemilu. " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

- HP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali , kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah alat peraga kampanye(APK) calon anggota DPRD Banyuwangi tahun 2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama H. Moh. Kojin, M.Pdi, Dikembalikan kepada saksi H. Moh. Kojin, M.Pdi.
 - 1 buah alat peraga Kampanye (APK) calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) atas nama Banyu Biru Jarot, Dikembalikan kepada saksi Subur Rianto, SH.
 - 9 lembar cetakan screen shot percakapan whats up antara H. Moh. Kojin , M. Pdi dengan Darmawan, Tetap terlampir dalam berkas perkara .
 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muswandar, S.H., M.H.. , I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

fta

Muswandar, S.H., M.H..

fta

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

fta

Saptono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

fta

Kristanto Haroan William, SH.

